

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam era desentralisasi (Sandrayati et al., 2024). Dalam praktiknya, PAD tidak hanya dipahami sebagai sumber penerimaan, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki secara mandiri. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber daya keuangan secara optimal guna mendukung pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Dengan demikian, semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan tidak bergantung secara berlebihan pada pemerintah pusat (Tambunan et al., 2022).

Dalam konteks tersebut, penguatan peran daerah dalam mengelola keuangan tidak terlepas dari kebijakan fiskal nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan, termasuk pajak daerah. Melalui pengaturan ini, pemerintah daerah didorong untuk lebih mandiri dalam menggali potensi fiskalnya.

Pada saat yang sama, penataan sistem pemungutan pajak terus diarahkan agar lebih tertib, terukur, dan terintegrasi, sehingga penerimaan yang diperoleh tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga mencerminkan efektivitas pengelolaan. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mekanisme pemungutan pajak secara lebih terstruktur, mulai dari penetapan, penagihan, hingga pengawasan. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan pengelolaan pajak daerah tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga lebih tertib secara administrasi.

Dalam praktik di tingkat daerah, kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar hukum terbaru dalam pemungutan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor. Peraturan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional sekaligus upaya untuk meningkatkan efektivitas sistem pemungutan pajak sesuai dengan karakteristik wilayah DKI Jakarta yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen utama PAD memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat (Syahbana et al., 2025). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan nominal penerimaan, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target yang ditetapkan secara konsisten, mengelola administrasi secara efisien, serta mendorong kepatuhan wajib pajak (Palyama et al., 2023). Dengan kata lain, optimalisasi berkaitan erat dengan kualitas kinerja pengelolaan pajak, bukan sekadar hasil akhirnya.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak ini dikenakan atas kepemilikan

kendaraan bermotor yang jumlahnya terus meningkat, khususnya di wilayah perkotaan. Secara teoritis, peningkatan jumlah kendaraan bermotor seharusnya diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak. Dalam praktiknya, realisasi penerimaan PKB tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah objek pajak, melainkan juga oleh kualitas sistem pemungutan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pelayanan perpajakan (Palyama et al., 2023).

Demikian, besarnya potensi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat optimalisasi penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi penerimaan PKB di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021–2024 yang menunjukkan dinamika penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Meskipun realisasi penerimaan cenderung mengalami peningkatan secara nominal, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan efektivitas pencapaian target penerimaan pajak daerah.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penerimaan PKB

No	Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	8.800.000.000.000	8.634.664.519.292	98,12
2	2022	9.000.000.000.000	9.404.927.298.262	104,50
3	2023	9.100.000.000.000	9.416.563.568.950	103,48
4	2024	9.409.750.000.000	9.650.927.358.671	102,56

Sumber : LKPD DKI Jakarta (2026)

Berdasarkan data yang tersedia, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp8,634 triliun dengan tingkat realisasi sebesar 98,12% dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PKB pada tahun 2021 belum sepenuhnya mencapai target anggaran pemerintah daerah.

Pada tahun 2022, realisasi penerimaan mengalami peningkatan menjadi Rp9,404 triliun dengan persentase realisasi sebesar 104,50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan PKB tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga berhasil melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi kondisi yang berbeda. Meskipun realisasi penerimaan terus mengalami peningkatan menjadi Rp9,416 triliun pada tahun 2023 dan Rp9,650 triliun pada tahun 2024, persentase realisasi terhadap target justru mengalami penurunan menjadi 103,48% dan 102,56%.

Jika dianalisis lebih lanjut, data tersebut menunjukkan adanya perbedaan kondisi antara periode 2021–2022 dan periode setelah tahun 2022. Pada tahun 2021 ke tahun 2022, peningkatan realisasi penerimaan diikuti dengan peningkatan persentase realisasi terhadap target, yang menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penerimaan PKB.

Akan tetapi, setelah tahun 2022 kondisi tersebut mulai berubah. Walaupun realisasi penerimaan PKB terus meningkat setiap tahun, persentase realisasi terhadap target justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan secara nominal belum tentu diikuti oleh peningkatan efektivitas penerimaan pajak.

Meskipun seluruh target penerimaan PKB selama periode 2022–2024 berhasil tercapai dengan tingkat efektivitas di atas 100% dan termasuk dalam kategori sangat efektif, persentase efektivitas tersebut menunjukkan kecenderungan menurun setelah tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan realisasi penerimaan pajak belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan efektivitas strategi optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun penerimaan PKB secara nominal terus meningkat dan target penerimaan berhasil tercapai,

masih terdapat berbagai indikator yang menunjukkan belum optimalnya pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari menurunnya persentase efektivitas penerimaan setelah tahun 2022, menurunnya jumlah kendaraan aktif, meningkatnya jumlah kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU), meningkatnya potensi penerimaan pajak yang belum tergali, serta masih adanya piutang pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Efektivitas penerimaan tidak hanya diukur dari besarnya realisasi penerimaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan, mengurangi jumlah tunggakan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan potensi pajak kendaraan bermotor yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai efektivitas strategi yang telah diterapkan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berkaitan dengan besarnya jumlah kendaraan bermotor, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas strategi optimalisasi penerimaan pajak yang diterapkan pemerintah daerah. Meskipun penerimaan PKB terus meningkat secara nominal, masih tingginya jumlah kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU) serta besarnya piutang pajak menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak belum sepenuhnya dapat dioptimalkan.

Dengan demikian, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas strategi optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya dalam melihat sejauh mana strategi yang telah diterapkan mampu meningkatkan penerimaan PKB, mendukung Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Jika dilihat dari sisi objek pajak, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta sangat besar dan terus mengalami peningkatan. Dalam konteks perpajakan, objek pajak kendaraan bermotor dapat diklasifikasikan

ke dalam dua kategori utama, yaitu kendaraan aktif dan kendaraan pasif atau Belum Daftar Ulang (BDU). Kendaraan aktif adalah kendaraan yang dalam tahun berjalan telah melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga statusnya tercatat aktif secara perpajakan. Sementara itu, kendaraan pasif atau BDU adalah kendaraan yang dalam tahun berjalan belum melakukan pembayaran kewajiban pajaknya, sehingga statusnya tidak aktif dan tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.

Tabel 1.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor Aktif dan Pasif/BDU

No	Keterangan	Aktif			
		2021	2022	2023	2024
1	Alat-Alat Berat	56,550	67,207	76,850	85,415
2	Besterl Wagon, Box, Delvan	109,307	110,905	112,654	113,196
3	Dum Truck, Truck Tangki	20,987	21,379	22,663	24,121
4	Jeep Segala Merk	153,738	159,357	158,658	155,496
5	Kendaraan Bermotor Roda 3	11,129	10,799	10,321	8,817
6	Minibus, Microbus, Bus, Combi	1,081,702	1,141,168	1,168,345	1,183,767
7	Otolet/Opelet, Microlet	7,087	6,740	6,341	5,761
8	Pickup, Lighttruck, Truck	80,211	80,925	79,338	79,069
9	Sedan dan Sejenisnya	118,151	115,418	108,955	101,876
10	Sepeda Motor	2,649,655	2,731,641	2,674,201	2,568,505
Jumlah		4,288,517	4,445,539	4,418,326	4,326,023
No	Keterangan	Pasif/BDU			
		2021	2022	2023	2024
1	Alat-Alat Berat	31,762	31,450	34,644	37,424

2	Besterl Wagon, Box, Delvan	41,484	43,410	49,526	53,378
3	Dum Truck, Truck Tangki	29,038	29,606	32,560	33,591
4	Jeep Segala Merk	60,565	60,336	70,135	76,179
5	Kendaraan Bermotor Roda 3	23,259	24,554	27,122	29,752
6	Minibus, Microbus, Bus, Combi	423,073	413,318	476,264	522,503
7	Otolet/Opelet, Microlet	4,851	4,666	4,823	5,075
8	Pickup, Lighttruck, Truck	97,164	99,244	112,744	116,118
9	Sedan dan Sejenisnya	172,754	172,043	193,582	200,375
10	Sepeda Motor	5,443,724	5,618,395	6,076,247	6,467,310
Jumlah		6,327,674	6,497,022	7,077,647	7,541,705

Sumber : BAPENDA DKI Jakarta (2026)

Berdasarkan data kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, jumlah kendaraan aktif justru menunjukkan kecenderungan menurun setelah tahun 2022. Sebaliknya, jumlah kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU) terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, data potensi penerimaan dari kendaraan yang belum melakukan daftar ulang juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang belum dapat dioptimalkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Di sisi lain, piutang Pajak Kendaraan Bermotor juga masih menunjukkan nilai yang relatif besar dan cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun penerimaan PKB

tergolong sangat efektif berdasarkan rasio efektivitas, masih terdapat berbagai permasalahan struktural dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Berdasarkan data tersebut, jumlah kendaraan aktif pada tahun 2021 tercatat sebanyak 4.288.517 unit dan meningkat menjadi 4.445.539 unit pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 jumlah kendaraan aktif mengalami penurunan menjadi 4.418.326 unit dan kembali menurun menjadi 4.326.023 unit pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah kendaraan pasif atau Belum Daftar Ulang (BDU) menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021 jumlah kendaraan BDU tercatat sebanyak 6.327.674 unit, kemudian meningkat menjadi 6.497.022 unit pada tahun 2022, meningkat kembali menjadi 7.077.647 unit pada tahun 2023, dan mencapai 7.541.705 unit pada tahun 2024.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta tidak aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan jumlah kendaraan pasif yang lebih besar dibandingkan kendaraan aktif, dapat dikatakan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada keterbatasan objek pajak, melainkan pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menjadi semakin jelas ketika dikaitkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang, yang menunjukkan adanya potensi pajak yang belum tergali secara optimal.

Tabel 1.3 Jumlah Potensi Penerimaan Pajak di Wilayah DKI Jakarta

No	Jenis	2021		2022	
		KBM	PKB Pokok (dalam M)	KBM	PKB Pokok (dalam M)

1	Sedan & Sejenisnya	22.533	84.560	8.665	26.297
2	Jeep Segala Merk	16.699	110.708	4.357	23.991
3	Mini Bus, Micro Bus	130.819	406.132	36.769	102.225
4	Pick Up, Light Truck, Truck dan Sejenisnya	13.334	23.081	5.355	8.749
5	Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery Van	10.764	29.873	3.612	10.354
6	Dum Truck, Truck Tangki dan Sejenisnya	3.807	14.102	1.441	4.115
7	Otolet/Opelet, Microlet	1.250	171	320	41
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	4.677	313	2.431	170
9	Sepeda Motor	746.138	210.052	386.695	107.703
10	Alat-Alat Berat	6.517	17.512	2.068	5.062
Jumlah		956.538	896.507	451.713	288.756

No	Jenis	2023		2024	
		KBM	PKB Pokok (dalam M)	KBM	PKB Pokok (dalam M)
1	Sedan & Sejenisnya	13.405	50.527	24.234	119.024
2	Jeep Segala Merk	9.710	63.629	23.256	171.600
3	Mini Bus, Micro Bus	79.011	242.518	178.650	599.204
4	Pick Up, Light Truck, Truck dan Sejenisnya	7.893	13.969	13.233	24.718
5	Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery Van	5.599	17.327	12.574	40.429

6	Dum Truck, Truck Tangki dan Sejenisnya	2.166	5.642	3.976	11.524
7	Otolet/Opelet, Microlet	384	53	850	121
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.841	252	3.977	377
9	Sepeda Motor	530.257	160.394	811.061	256.136
10	Alat-Alat Berat	3.634	10.918	8.172	21.508
Jumlah		654.900	565.233	1.079.983	1.244.644
Total				3,143,ib	2,995,097,284

Sumber : LKPD DKI Jakarta (2026)

Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 956.538 kendaraan yang belum melakukan daftar ulang dengan potensi PKB sebesar Rp896.507.433.505. Pada tahun 2022 jumlah tersebut menurun menjadi 451.713 kendaraan dengan potensi penerimaan sebesar Rp288.756.073.473. Namun, pada tahun 2023 jumlah kendaraan kembali meningkat menjadi 654.900 kendaraan dengan potensi penerimaan sebesar Rp565.233.882.970, dan pada tahun 2024 meningkat cukup signifikan menjadi 1.079.983 kendaraan dengan potensi penerimaan mencapai Rp1.244.644.894.125.

Jika dilihat berdasarkan jenis kendaraan, peningkatan paling signifikan terjadi pada kategori sepeda motor, yang pada tahun 2024 mencapai 811.061 unit dengan potensi penerimaan lebih dari Rp256 miliar. Selain itu, kendaraan jenis minibus, mikro bus, serta kendaraan angkutan barang seperti pick up dan truk juga menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan yang belum daftar ulang dari tahun ke tahun.

Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang cukup besar namun belum dapat direalisasikan secara optimal. Peningkatan jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang menjadi indikasi adanya permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak maupun dalam sistem pengelolaan pajak daerah. Dengan kata lain, meskipun jumlah kendaraan

terus bertambah, tidak seluruh potensi tersebut dapat dikonversi menjadi penerimaan pajak yang optimal.

Selain itu, besarnya tunggakan atau piutang Pajak Kendaraan Bermotor juga menjadi indikator penting dalam melihat efektivitas penerimaan pajak daerah. Piutang pajak menunjukkan adanya kewajiban wajib pajak yang belum diselesaikan, sehingga secara langsung mengurangi potensi penerimaan daerah.

Sebagai salah satu sumber utama pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tingginya penerimaan PKB menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penopang utama dalam struktur penerimaan daerah. Oleh karena itu, analisis kontribusi PKB terhadap PAD penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan PKB mampu mendukung kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.4 Jumlah Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

No	Tahun	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
1	2021	129.274.331.606
2	2022	127.849.640.260
3	2023	127.437.900.750
3	2024	131.848.667.679

Sumber : LKPD DKI Jakarta (2026)

Data menunjukkan bahwa piutang PKB pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp129.274.331.606. Pada tahun 2022 piutang pajak sedikit menurun menjadi Rp127.849.640.260 dan kembali menurun menjadi Rp127.437.900.750 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 jumlah piutang kembali meningkat menjadi Rp131.848.667.679. Meskipun tidak mengalami peningkatan yang sangat signifikan, nilai piutang yang relatif

besar dan cenderung stagnan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kewajiban pajak yang belum tertagih secara optimal.

Kondisi tingginya jumlah kendaraan yang belum daftar ulang serta besarnya piutang pajak menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menjadi indikasi bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak maupun efektivitas sistem pemungutan pajak. Dengan kata lain, penerimaan pajak yang meningkat secara nominal belum tentu mencerminkan optimalisasi yang sebenarnya.

Fenomena tersebut memperkuat pentingnya dilakukan analisis lebih mendalam mengenai optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi serta merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan strategis seperti program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak melunasi tunggakan melalui penghapusan denda administrasi. Dalam jangka pendek, kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak (Darmayanti et al., 2025). Namun demikian, dalam jangka panjang kebijakan ini berpotensi menimbulkan moral hazard, di mana wajib pajak cenderung menunda pembayaran dengan harapan adanya program serupa di masa mendatang (Amelia, 2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merumuskan strategi lain yang lebih berorientasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan sistem administrasi perpajakan, digitalisasi pelayanan, pengawasan kendaraan bermotor, serta peningkatan

kualitas pelayanan publik agar optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada kontribusi dan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis kesenjangan antara target dan realisasi sebagai indikator optimalisasi pajak daerah masih relatif terbatas, terutama dalam konteks Provinsi DKI Jakarta. Padahal, analisis tersebut penting untuk memahami apakah peningkatan penerimaan benar-benar mencerminkan keberhasilan kebijakan fiskal atau hanya bersifat semu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021–2024 secara umum telah mencapai target dan termasuk dalam kategori sangat efektif berdasarkan rasio efektivitas penerimaan. Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.

Hal tersebut terlihat dari menurunnya persentase efektivitas penerimaan setelah tahun 2022, menurunnya jumlah kendaraan aktif, meningkatnya jumlah kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU), meningkatnya potensi penerimaan pajak yang belum tergali, serta masih adanya piutang pajak kendaraan bermotor yang relatif besar. Selain itu, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan pemerintah daerah juga perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui efektivitasnya dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai Pajak Kendaraan Bermotor lebih banyak berfokus pada analisis efektivitas penerimaan pajak, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap

Pendapatan Asli Daerah, atau strategi peningkatan penerimaan pajak secara terpisah. Penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai kinerja penerimaan pajak daerah, namun belum mengintegrasikan analisis efektivitas, kontribusi, faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, serta strategi optimalisasi dalam satu kajian yang komprehensif. Selain itu, kajian yang mengaitkan fenomena meningkatnya kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU), piutang Pajak Kendaraan Bermotor, dan kebijakan pemutihan pajak sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan PKB masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Penjelasan ini juga sejalan dengan arah pengembangan teori yang menempatkan Tax Effort dan Tax Compliance sebagai landasan untuk menilai apakah potensi pajak telah dimanfaatkan secara optimal.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan untuk menganalisis optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara lebih menyeluruh. Penelitian ini tidak hanya mengukur efektivitas dan kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PKB, mengevaluasi potensi penerimaan yang belum tergali melalui indikator kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU) dan piutang pajak, serta mengkaji efektivitas kebijakan pemutihan pajak sebagai salah satu strategi peningkatan penerimaan daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif Tax Effort Theory untuk menilai sejauh mana potensi penerimaan PKB telah dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi optimalisasi penerimaan PKB.

Provinsi DKI Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena penelitian sebelumnya belum ada yang dilakukan di DKI Jakarta dan DKI Jakarta merupakan daerah dengan jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar sehingga memiliki potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

yang tinggi. Sebagai ibu kota negara sekaligus pusat kegiatan ekonomi, DKI Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain, baik dari sisi jumlah wajib pajak, tingkat mobilitas masyarakat, maupun kompleksitas pengelolaan pajak daerah. Meskipun realisasi penerimaan PKB menunjukkan tren peningkatan, masih terdapat permasalahan berupa meningkatnya jumlah kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU), piutang pajak, serta pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, Provinsi DKI Jakarta dipandang sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji efektivitas strategi optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas strategi optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021–2024, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PKB, kontribusi PKB terhadap PAD, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara berkelanjutan.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana efektivitas strategi yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta secara berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta.
2. Mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Menganalisis efektivitas strategi yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Mengidentifikasi strategi optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta secara berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya pada bidang perpajakan daerah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, pembahasan mengenai kinerja penerimaan pajak daerah umumnya lebih banyak berfokus pada besaran nominal penerimaan atau tingkat kontribusinya terhadap PAD. Padahal, dalam praktiknya, ukuran tersebut belum tentu mampu menggambarkan kualitas pengelolaan pajak secara utuh.

Melalui penelitian ini, penilaian terhadap kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya dilihat dari sisi nominal, tetapi juga dari tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam memahami konsep optimalisasi pajak daerah, karena mampu menunjukkan apakah peningkatan penerimaan benar-benar mencerminkan efektivitas pengelolaan, atau justru hanya

dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti bertambahnya jumlah objek pajak.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengaitkan antara kebijakan fiskal daerah seperti program pemutihan pajak dengan perilaku kepatuhan wajib pajak dan kinerja penerimaan pajak. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman teoritis mengenai hubungan antara kebijakan, perilaku wajib pajak, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian selanjutnya yang tidak hanya melihat berapa besar pajak yang diterima, tetapi juga seberapa optimal pajak tersebut dikelola.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam melihat kondisi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara lebih menyeluruh. Selama ini, peningkatan penerimaan pajak seringkali dipandang sebagai indikator keberhasilan, tanpa melihat apakah peningkatan tersebut diikuti dengan kinerja pencapaian target yang baik.

Melalui penelitian ini, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran bahwa peningkatan nominal penerimaan belum tentu mencerminkan optimalisasi, apabila tingkat pencapaian terhadap target justru mengalami penurunan. Hal ini penting sebagai bahan refleksi dalam mengevaluasi sistem pengelolaan pajak yang selama ini berjalan, baik dari sisi perencanaan target, sistem pemungutan, maupun pelayanan kepada wajib pajak.

Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, keberadaan

tunggakan pajak, serta efektivitas sistem administrasi. Dengan mengetahui akar permasalahan tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran, tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan penerimaan pajak.

Penelitian ini juga memberikan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan, khususnya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut memang dapat meningkatkan penerimaan dalam waktu singkat, namun perlu dilihat kembali dampaknya dalam jangka panjang terhadap perilaku wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan daerah yang lebih seimbang antara peningkatan penerimaan dan menjaga kepatuhan wajib pajak.

